

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSEPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec.Raman Utara
Kab. Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh :

SARI AYU OLIVIA

NPM : 1951010188



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M/ 1444 H**

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSEPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec.Raman Utara
Kab. Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

SARI AYU OLIVIA

NPM : 1951010188

Jurusan : Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. H. Nasruddin M.Ag

Pembimbing II : Zulaikah, M.E.

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2023 M/ 1444 H**

ABSTRAK

Pengelolaan dana desa pada ruang lingkup pembangunan ekonomi umat menjadi bagian dari upaya untuk mensejahterakan desa sesuai dengan tujuan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana desa perlu untuk memperhatikan aspek pembangunan ekonomi umat. Tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Didesa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab.Lampung Timur dan untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Rukti Sedyo Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengalokasian dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa telah sesuai dengan prosedur yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengelolaan dana desa telah sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, hal ini terlihat dari adanya pengelolaan dana desa yang bersifat Tauhid, Keadilan, Tanggung Jawab, Transparansi dan Khalifah, karena rincian dananya telah dipaparkan dengan jelas dalam pengalokasian dana yang efektif dan bermanfaat untuk mengembangkan ekonomi umat sesuai dengan pengalokasian anggaran kepada bidang-bidang yang meliputi bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang pembinaan kemasyarakatan.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Management of village funds in the scope of community economic development is part of efforts to prosper the village in accordance with the objectives of managing village funds. Therefore, in managing village funds, it is necessary to pay attention to aspects of the economic development of the people. The aim of the research to be achieved is to find out and analyze the Village Fund Management Process for Economic Development in Rukti Sedyo Village, Kec. North Raman, East Lampung Regency and to find out and analyze the Village Fund Management Process for Economic Development in an Islamic Economic Perspective in Rukti Sedyo Village, North Raman District, Kab. East Lampung.

In this study using a qualitative descriptive research method. This type of research is field research or field research using primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are by means of observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion and verification.

Based on the results of the research that the allocation of village funds managed by the village government is in accordance with procedures which include the stages of planning, implementation and supervision. The management of village funds is in accordance with the principles of economic development in an Islamic economic perspective. developing the people's economy in accordance with the allocation of budgets to fields which include the implementation of village development, the field of community empowerment and the field of community development.

Keywords: Village Fund Management, Development, Islamic Economic.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung,
Telp. (0721) 703289*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sari Ayu Olivia
NPM : 1951010188
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Bandar Lampung, 24 Mei 2023



Sari Ayu Olivia
NPM. 1951010188



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap
Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif
Ekonomi Islam”
Nama : Sari Ayu Olivia
NPM : 1951010188
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan disertakan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Nasruddin, M. Ag

Zulaikah, M.E.

NIP. 195809241990031003

NIP. 199104192019032014

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 19208082011012009



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarane, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam”** disusun oleh **Sari Ayu Olivia, NPM 1951010188** Program Studi **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas **Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**, pada **Hari/Tanggal: Jum'at, 16 Juni 2023.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I (.....)

Sekretaris : Heni Verawati, M.A (.....)

Penguji I : Rosydalina Putri, S.E., M.S.Ak (.....)

Penguji II : Zulaikah, M.E (.....)

Mengerahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Subyanto, S.E., M.M, Akt. CA

NIP. 071009262008011008

MOTTO

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوْمٍ مِّمَّنْ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adi.” (Al-Maidah/5:29)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan segala kerendahan hati, penuh kebahagiaan, kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai Bapak Paeran dan Ibu Aseh, Terimakasih atas ketulusannya dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing dengan penuh kasih dan sayang, yang selalu mendoakan disetiap waktu, support dan dukungan merekalah sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberikan kebahagiaan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur. Aamiin.
2. Adik saya Fadil Arjuna Putra yang sangat saya cintai, yang selalu memberi dukungan kepada ku dan menjadi penyemangat dalam setiap langkahku.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, tempat menimba ilmu dan pengalaman semoga semakin jaya, menjadi Universitas terbaik, dan juga berkualitas.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Sari Ayu Olivia, lahir di Rukti Sedyo 20 Maret 2001, sebagai anak pertama dari Bapak Paeran dan Ibu Aseh serta mempunyai satu adik laki-laki. Adapun riwayat pendidikan penulis, adalah sebagai berikut :

1. TK Permata Hati lulus pada tahun 2007
2. SD Negeri 3 Rukti Sedyo lulus pada tahun 2013
3. MTs Negeri 2 Lampung Timur lulus pada tahun 2016
4. SMA Negeri 1 Purbolingo lulus pada tahun 2019
5. Kemudian diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui jalur SPAN-PTKIN pada tahun 2019.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan, rahmat-Nya dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur).**

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah memberikan tuntunan menuju jalan yang terang (ilmu pengetahuan) dengan akhlak yang mulia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, pada program strata satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan serta kekeliruan, semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis merasa perlu menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Nasruddin, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, motivasi dan arahan kepada saya.
4. Ibu Zulaikah, M.E selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dari awal proses hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak/Ibu penguji yang telah menguji dan memberi masukan terhadap skripsi ini.

6. Para staf Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama proses perkuliahan.
8. Staf Akademik dan Pegawai Perpustakaan yang memberikan informasi dan pelayanan yang baik dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi bagi penulis.
9. Bagian Publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah membantu memberikan informasi data guna menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran pembuatan skripsi ini dan kepada Kepala Desa Rukti Sedyo beserta jajaran Pemerintah Desa Terimakasih banyak.
11. Teman-teman terbaik saya dan teman-teman seperjuangan saya, Terimakasih atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan untuk saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih juga untuk seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Terimakasih sudah menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir, Terimakasih untuk Sari Ayu Olivia, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan sudah menjadi orang hebat, kuat dan mampu melewati titik ini.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana dan kemampuan yang penulis miliki.

Bandar Lampung, 24 Mei 2023
Penulis,

Sari Ayu Olivia
NPM. 1951010188

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	11
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	23

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Kesejahteraan	25
B. Teori Pembangunan Ekonomi Islam.....	28
1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Islam.....	28
2. Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi Islam.....	30
3. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Islam	33
C. Teori Pengelolaan Dana Desa.....	37
a. Pengertian Pengelolaan Dana Desa.....	37
b. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa.....	39
c. Faktor-Faktor Pengelolaan Alokasi Dana Desa.....	44

D. Ekonomi Islam	45
E. Kerangka Berfikir	55
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	65
BAB IV ANALISIS DATA	81
A. Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam	81
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi	102
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Dana Desa di Indonesia Tahun 2020-2022.....	6
1.2 Total Penerimaan Dana Desa Tahun 2020-2022	6
1.3 Total Penerimaan Dana Desa perbidang	7
1.4 Nama-Nama Kepala Desa	58
1.5 Batas-Batas Wilayah Desa	59
1.6 Jumlah Penduduk Desa.....	59
1.7 Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Berfikir	56
2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
Lampiran 2 : Kantor Desa Rukti Sedyo
Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Bersama Aparatur Desa
Lampiran 4 : Bukti Turnitin



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Supaya pembahasan lebih terarah dan terhindar dari kekeliruan dalam memahami judul yang diartikan oleh peneliti, maka sebelumnya dibuat penegasan judul yang menjelaskan alur serta maksud dari beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian. Adapun judul proposal penelitian ini adalah “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)” maka perlu dijelaskan definisi dari istilah-istilah judul tersebut ialah:

1. Analisis

Analisis adalah suatu evaluasi kegiatan. Analisis sering dilakukan untuk memperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dan proses pemecahan masalah yang dimulai dengan dugaan dan kebenarannya. Melalui kegiatan analisis ini diharapkan kegiatan selanjutnya menjadi lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti yang dimaksud dengan analisis adalah penyelidikan penyebab-penyebab adanya kesenjangan dalam suatu peristiwa.¹

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*” di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut *Harsey* dan *Blanohrd* dalam Sudjana didefinisikan sebagai berikut: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. Jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain

¹Ina Magdalena et al., “Analisis Bahan Ajar,” *Nusantara* 2, no. 2 (2020): 311–26.

baik perorangan maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa.²

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan yaitu bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan.³ Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik dari sebelumnya.

Ekonomi adalah ilmu social yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkannya kedalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat.

5. Perspektif Ekonomi Islam

Perspektif merupakan suatu kumpulan atau asumsi, Perspektif juga bisa diartikan sebagai sudut pandang. Sedangkan Ekonomi Islam ialah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari alquran dan sunnah, dimana merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.⁴ Ekonomi Islam adalah bidang ilmu ekonomi yang syarat akan Prinsip-prinsip ke-Islaman yang

²Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 146–54.

³Bonaraja Purba et al., *Ekonomi Pembangunan* (Yayasan Kita Menulis, 2021).

⁴BAan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).

bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, dan juga takaful (jaminan social).⁵ Pengertian Ekonomi Islam juga sebagai kumpulan norma hukum yang bersumber dari alquran dan hadist yang mengatur perekonomian umat manusia.

Berdasarkan penegasan istilah-istilah diatas, maka dapat dirumuskan maksud dari judul skripsi “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)**”

B. Latar Belakang Masalah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang Bersumber dari APBN pasal 2 ayat 1 bahwasannya dana desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan

⁵Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia* (Pustaka Pelajar, 2013).

perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.⁶ Desa sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada memperoleh hak wewenang dalam mengatur keuangannya sendiri yang terangkum dalam ALokasi Dana Desa (ADD) yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Besarnya dana ADD tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah Kabupaten. Pemberian pengelolaan Keuangan kepada Desa bertujuan agar supaya masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Pembangunan Desa masing-masing.

Pengelolaan dana desa yang menjadi tugas aparat pemerintah desa untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa merupakan suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pertanggungjawaban ini mencakup semua aspek yang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan Negara serta pertanggungjawaban kelak sebagai insan beragama. Pertanggungjawaban terhadap amanah ini terdapat dalam Al-Quran:

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تَوَدُّوْا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

﴿١٠٠﴾ نَصِيْرًا سَمِيْعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نَعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang

⁶Susi Ningsih, “Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas),” *IQTISHADUNA* 2, no. 1 (2019): 287–98.

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁷(Annisa: 58)

Pengelolaan dana desa pada ruang lingkup pembangunan ekonomi umat menjadi bagian dari upaya untuk mensejahterakan desa sesuai dengan tujuan peruntukan dana desa. Oleh karena itu dalam alokasi dana desa perlu untuk memperhatikan aspek pembangunan ekonomi umat yakni melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan ekonomi umat melalui peningkatan produk dan fasilitas ekonomi juga didukung melalui Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi desa yang disingkat PID.

Dana Desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan perangsang bagi masyarakat desa agar mandiri dalam membangun wilayahnya. Demi mencapai kemaslahatan, dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat harus diikuti oleh masyarakat itu sendiri sebagai bagian dari desa, baik itu dari perencanaan hingga pengawasan. Masyarakat berhak mengetahui kemana dana tersebut dialokasikan. Mereka juga berhak melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa agar dana desa yang digunakan tidak disalahgunakan dan dialokasikan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam memanfaatkan dan mengelola dana desa dibutuhkan kemampuan organisasi dan infrastruktur desa yang kuat. Semua itu dibutuhkan agar desa tidak terus tertinggal dan dapat berkembang. Hal ini sangat berpengaruh besar bagi masyarakat dalam menumbuhkan lingkungan ekonomi yang baik dan juga meningkatkan kesejahteraan hidup.

⁷Agus Ashari and Srianti Permata, “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng,” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): 52–66.

Tabel 1.1
Data Dana Desa di Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	Nominal (RP)
2020	72.000.000.000.000
2021	72.000.000.000.000
2022	468.000.000.000.000

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa dana desa yang diberikan oleh Pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020- 2021 dana desa yang diberikan berjumlah sama yakni 72.000.000.000.000 dan 468.000.000.000.000 pada tahun 2022, yang mana dana desa tersebut diperuntukkan kepada 74. 953 desa dan akan disalurkan oleh 169 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Namun, banyak pihak yang melakukan penyelewengan terhadap dana desa yang mana pengalokasian yang diterima tidak sesuai dengan data yang ada. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Untuk mencapai tujuan dana desa, tentunya dana harus dikelola dengan baik. Dana yang disalurkan seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Agar dana tersebut dapat didistribusikan secara adil dan tidak terdapat penyelewengan di dalamnya. Jika dana tersebut tidak didistribusikan secara adil dan terjadi penyelewengan didalamnya, otomatis pembangunan desa akan terhambat. Maka dari itu perlunya diterapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam proses pengelolaan dan pendistribusian tersebut.

Tabel 1.2
Total Penerimaan Dana Desa (DD) Rukti Sedyon Tahun 2020-2022

Tahun	Nominal (RP)
2020	895.491.000,00
2021	914.350.000,00
2022	905.513.000,00

Sumber : Wawancara, Khoirul Anam, Bendahara, Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab.Lampung Timur pada tanggal 21 Maret 2023.

Dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah dana desa yang dialokasikan untuk desa Rukti Sedyo, kec. Raman Utara, kab.Lampung Timur pada tahun 2020 sejumlah 895.491.000,00 menjadi 914.350.000,00 pada 2021, dan mengalami penurunan di tahun 2022 dengan total dana 905.513.000,00. Dengan dana desa yang besar tersebut seharusnya bisa menurunkan jumlah penduduk miskin di desa Rukti Sedyo secara signifikan serta memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada pengrajin, usaha mikro dan kecil, petani, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, meski jumlah dana yang masuk banyak, akan tetapi tingkat kemiskinan masih tinggi.

Dana desa yang dikelola di desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur ini sistem pengelolaannya secara bertahap yaitu ada tiga tahapan dalam pencairan Dana Desa (DD) setiap tahunnya, tahap pertama itu dibulan Maret 40%, tahap kedua dibulan Juli 30%, tahap ketiga dibulan November 30%. Pengelolaan Dana Desa tersebut digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.

Tabel 1.3
Total Penerimaan Dana Desa Rukti Sedyo Perbidang
Tahun 2020-2022

Tahun Anggaran	Penyelengan Pembangunan Desa	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Pembinaan Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat	Penanggulangan Bencana
2020	19.113.000,00	546.620.000,00	55.936.000,00	27.500.000,00	203.699.000,00
2021	26.993.000,00	661.109.500,00	90.397.000,00	27.850.000,00	108.000.000,00
2022	67.670.000,00	339.610.000,00	30.880.000,00	103.753.000,00	363.600.000,00

Sumber : Wawancara, Khoirul Anam, Bendahara, Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab.Lampung Timur pada tanggal 21 Maret 2023.

Pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa total anggaran dana desa pada tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi pada 5 bidang tersebut. Pada tahun 2020 bidang penyelenggaraan pembangunan desa memperoleh anggaran sebesar 19.113.000,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 26.993.000,00 serta 67.670.000,00 pada 2022. Sedangkan dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa mengalami fluktuasi dana desa sebesar 549.620.000,00 pada tahun 2020, 661.109.500,00 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan perolehan dana pada 2022 sejumlah 339.610.000,00. Sama halnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan yang mendapatkan anggaran penerimaan dana 55.936.000,00 pada tahun 2020 dan mengalami peningkatan pendapatan dana pada tahun 2021 sebesar 90.397.000,00, namun menyusut kembali di tahun 2022 dengan total penerimaan 30.880.000,00. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat perolehan dana yang diterima oleh desa Rukti Sedyo terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 27.500.000,00 pada tahun 2021 meningkat menjadi 27.850.000,00 pada tahun 2021 hingga pada tahun 2022 berjumlah 103.753.000,00. Penanggulangan bencana merupakan bidang terakhir yang mendapatkan dana desa yang mengalami peningkatan anggaran seperti pada bidang penyelenggaraan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang ini, perolehan dana yang didapat sebesar 203.699.000,00 pada tahun 2020, 108.000.000,00 pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 363.600.000,00. Ditinjau dari 5 bidang yang telah dideskripsikan diatas, penerimaan dana desa terbesar didapatkan oleh bidang pelaksanaan pembangunan desa yang mana digunakan untuk pembangunan jalan desa yang diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur talut/irigasi di sawah hal ini difokuskan untuk menunjang ketahanan pangan bagi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Untuk struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengelolaan keuangan desa dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pengaturannya mulai dari pasal 71 hingga pasal 75. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang pengaturannya mulai dari pasal 90 hingga pasal 106, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.⁸

Pembangunan adalah satu proses usaha untuk menyusun sebuah masyarakat kearah memajukan dan meningkatkan kualiti hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka menyusun ekonomi umat, islam dengan pendekatan terpadu dan pro aktif mensyariatkan ajaran wakaf.⁹ Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada cirri khas (*unique value*) daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembangaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi.

Penggunaan dana desa tersebut harus lebih mendahulukan kepentingan masyarakat seperti pembangunan-pembangunan, khususnya pembangunan fisik desa yang dapat memperlancar kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial yang dilakukan oleh

⁸Kadek Ayu Monica Pastika Putri et al., "Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 1 (2019).

⁹Murtadho Ridwan, "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi," *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 105–24.

masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Jumlah dana desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada desa tergantung dengan kontribusi desa dalam menyumbangkan sumber daya alam yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan daerah tersebut.¹⁰

Dalam perencanaan pengelolaan dana desa masyarakat desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur selalu dilibatkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), namun dalam pengelolaan dana desa ini pemerintah desa Rukti Sedyo belum bisa sepenuhnya transparan terbuka ke masyarakat dalam pengelolaan dana desa tersebut, yang mana masyarakat desa tidak mengetahui secara rinci dalam penyusunan serta penggunaan dana desa yang akan atau telah digunakan karena perangkat desa setempat tidak memberikan informasi secara akurat.¹¹

Keberadaan Dana Desa yang telah disalurkan sejak tahun 2016 masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi efektivitas penggunaan DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah (kemendagri, kemenkeu, kemendes) dan pemda kabupaten/kota serta pemerintah desa beserta masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan desa, utamanya melalui BPD.¹² Perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian.¹³

¹⁰Nursantri Yanti, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)," *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 89–102.

¹¹Mispanto, Masyarakat, Wawancara 10 April 2023

¹²Ashari and Permata, "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng."

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Reza (2020) mengatakan bahwa masyarakat belum merasakan nilai keadilan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Kuta Barat yang artinya dalam pengelelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Kuta Barat masih dianggap kurang transparan oleh masyarakat.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, bahwa untuk merasakan manfaat secara optimal dari penggunaan Dana Desa, maka diperlukan usaha dan kerja keras dari unsur-unsur pemerintahan dan juga seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, pasar, pertanian dan irigasi memang dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat namun pembangunan non-fisik seperti pembangunan manusia, ekonomi, kesehatan dan pendidikan juga diperlukan guna terdapat keseimbangan antara pembangunan fisik dan non-fisiknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut bagaimanakah pengelolaan dana desa dalam perspektif ekonomi Islam berdasarkan tiga bangunan dasar ekonomi Islam yaitu 'adl, transparansi, ma'ad dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap pembangunan Ekonomi Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur)".

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian berikutnya. Peneliti membatasi ruang lingkup serta wilayah yang akan diteliti dan hanya akan melaksanakan penelitiannya di Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.

D. Rumusan Masalah

Agar penulis ini lebih terarah pada permasalahannya, maka perlu dilaksanakan indentifikasi terdapat permasalahan yang diteliti. Dari uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah bisa diidentifikasi sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Didesa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur?
2. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

Dari masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi Didesa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Proses Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi islam, di Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.

b. Bagi Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan rujukan atas dasar sumber informasi bagi penelitian ataupun dalam melaksanakan pembahasan yang lebih dalam.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait merupakan gambaran sistematis dari hasil penelitian sebelumnya (*previous research*) terhadap masalah yang akan diteliti.¹⁴ Untuk menghindari kajian dengan objek yang sama maka dibutuhkan studi relevan terdahulu, untuk memastikan permasalahan dalam melaksanakan suatu penelitian, subjek kajian, guna melakukan penelitian kelengkapan, penyusun perlu memperlihatkan apakah penelitian yang akan di angkat ini sudah ada yang meneliti baik dilihat dari aspek yang sama menggunakan metode dan lokasi yang diambil sama, dan apakah ada relevan dengan yang akan diteliti, supaya terhindar dari pengulangan. Adapun judul peneliti yaitu **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rukti Sediyo Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur)”**. Berikut ini beberapa hasil peneliti yang sama mempunyai relevan dengan penelitian ini, diantaranya adalah.

1. **Reza (2020)** “Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang” mengatakan bahwa masyarakat belum merasakan nilai keadilan dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Kuta Barat yang artinya dalam pengelelolaaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan Gampong Kuta Barat masih dianggap kurang transparan oleh masyarakat. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat/studi penelitian.¹⁵
2. **Elisabet Laju et al, (2020)**“ Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui

¹⁴ Zuhairi, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

¹⁵ *Ibid*, 10

Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka” “PROJEMEN” Sesuai dengan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode Deskriptif dan Asosiatif. Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tujuan penelitian dalam penelitian ini bertujuan untuk pembangunan ekonomi sedangkan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat.¹⁶

3. **Dwinanto Priyo Susetyo and Mira Sumira, (2019)** “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi)” Metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Dana Desa Berpengaruh Terhadap Pembangunan Desa, Dana Desa Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan masyarakat Desa Pembangunan Desa Berpengaruh Terhadap Pemberdayaan masyarakat Desa. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat/studi dalam penelitian.¹⁷
4. **Dianti Laira, Arman T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong, (2018)** “Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Taulad“ Penelitian ni menggunakan metode kuantatif, Dana desa tidak signifikan secara statistik, terhadap tingkat kemiskinan Alokasi Dana Desa tidak

¹⁶Elisabet Luju et al., “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka,” “ *PROJEMEN*” *Jurnal Program Studi Manajemen* 7, no. 1 (2020).

¹⁷Dwinanto Priyo Susetyo and Mira Sumira, “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi),” *Ekonomedia* 8, no. 02 (2019): 46–56.

signifikan secara statistik, terhadap tingkat Kemiskinan Secara Simultan atau bersama-sama variable Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat Kemiskinan. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian dan studi penelitian.¹⁸

5. **(Sugista, 2017)** yang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa di Kabupaten Lampung Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pembangunan desa. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tempat/studi dalam penelitian.
6. **Tangkumahat, dkk (2017)**, “Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang” yang menyebutkan bahwa perekonomian masyarakat di Kecamatan Pineleng meningkat setelah adanya program Dana Desa. Ini disebabkan dengan adanya peningkatan infrastruktur berupa pembangunan jalan-jalan pertanian maka akses untuk pengangkutan dari lokasi perkebunan lebih mudah sehingga mempercepat proses penjualan hasil-hasil pertanian. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pengaruhnya dalam penelitian dan studi penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi perbedaan adalah penelitian ini menggunakan *accountability framework (accountability infrastructure accountability*

¹⁸Dianti Lalira, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong, “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018).

practice dan accountability culture) untuk mengetahui Sejauh mana level penerapan faktor kompetensi dan sistem pengendalian internal tersebut dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD).¹⁹

7. **Aziz (2016)** menyebutkan bahwa keberadaan Dana Desa yang telah disalurkan sejak tahun 2016 masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal bagi efektivitas penggunaan DD untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan kerja keras semua pihak mulai dari pemerintah (kemendagri, kemenkeu, kemendes) dan pemda kabupaten/kota serta pemerintah desa beserta masyarakat desa untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan desa, utamanya melalui BPD. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penyaluran dana tersebut.
8. **Astuti (2016)** melakukan penelitian dengan Judul Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kota Badung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0,625 yang bernilai positif. Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 42,50 % artinya sistem pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 42,50% pada instansi pemerintah diseluruh dinas yang ada di Kota Bandung. Untuk variabel pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 0,707 yang bernilai positif sedangkan pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar 50,00% pada instansi pemerintah diseluruh Dinas yang ada di Kota Bandung. Pada

¹⁹Reza Fahlevi, “Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang” (UIN AR-RANIRY, 2020).

penelitian ini yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Dan penelitian ini juga menggunakan *accountability framework* (*accountability infrastructure accountability practice dan accountability culture*) untuk mengetahui Sejauh mana level penerapan faktor kompetensi dan sistem pengendalian internal tersebut dan Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh aparatur pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD).²⁰

9. **(Annisya, 2016)** dengan judul penelitian “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa sedangkan variabel Partisipasi Masyarakat secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap pembangunan infrastruktur desa. Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tujuan dan studi penelitian.²¹
10. **Zirman et al. (2010)** melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja dan Ketaatan pada Peraturan Perundang - Undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam penelitian

²⁰ Arif Widyatama, Lola Novita, and Diarespati Diarespati, “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD),” *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (2017): 1–20.

²¹ Maju Siregar, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat),” *Jurnal Ilmiah Kohesi* 4, no. 2 (2020): 59.

ini yang menjadi variabel independen (variabel x) adalah kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, motivasi kerja dan ketaatan pada Peraturan Perundang - undangan dan sebagai variabel dependen (Y) adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh positif dan penerapan Akuntabilitas Keuangan menghasilkan pengaruh yang negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ketaatan pada Peraturan Perundangan juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sedangkan nilai R square sebesar 0,142 yang berarti 14,2 % variabel – variabel independen dalam penelitian ini mampu mempengaruhi variabel dependen.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. “Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dalam hal ini Abdurrahman Fathoni memberikan penjelasan bahwa penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Penelitian *field research* dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Rukti Sediyo, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur.²²

²²Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memecahkan masalahnya dengan menggunakan data empiris. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan bantuan materi-materi yang ada di perpustakaan seperti buku, dokumen, catatan dan referensi lainnya yang berkaitan dengan pasar tradisional, relokasi, dan lainnya yang pembahasannya berkaitan pada penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut diperoleh. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:”

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Sumber data tersebut diperoleh langsung dari sumber data pertama yaitu di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun sumber utama pada penelitian ini yaitu diperoleh dari wawancara kepada pihak desa.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang dihasilkan serta diharapkan dapat membantu mengungkapkan data penelitian. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan ataupun data pelengkap sebagai pembanding. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari literatur-literatur serta berbagai macam sumber lain seperti buku-buku yang relevan, jurnal, dan juga internet. Sumber-sumber tertulis lainnya atau data yang berkaitan dengan

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berkaitan dengan penelitian ini populasinya adalah seluruh perangkat desa yang ada di

desa Rukti Sedyo Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur sebanyak 15 orang. Sedangkan sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif. Kualitas penelitian tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian metodologi dan instrumentasi, tetapi juga kesesuaian strategi pengambilan sampel yang dianut.

Sedangkan Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sebuah sampel. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian kualitatif adalah sampel tujuan (*purposive sampling*) dan bukan sampel acak. Jadi, berdasarkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi sebagai *key informan* adalah sebanyak 5 orang. *Key Informan* sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan dan Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yang merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar dan yang ditetapkan.²³ Adapun langkah-langkahnya diantaranya:

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi yaitu kegiatan pengamatan oleh pengamat, objek yang diamati adalah seluruh aktivitas siswa selama pembelajaran dilaksanakan, baik berupa perubahan yang bersifat individu maupun secara kelompok.²⁴

b. Wawancara (Interview)

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekedar percakapan dan berkisar dari informal ke formal. Walaupun semua percakapan mempunyai aturan peralihan tertentu atau kendali oleh satu atau partisipan lainnya, aturan pada wawancara penelitian lebih ketat. Tidak seperti pada percakapan biasa, wawancara penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dari satu sisi saja, oleh karena itu hubungan asimetris harus tampak. Peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi, dan pemikiran partisipan.²⁵

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu karya, catatan atau peristiwa seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu, dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya dari seseorang. Dokumentasi juga dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi dan dokumentasi dengan cara

²³Ningsih, "Peran Dana Desa dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)."

²⁴Moh Nazir, "Metode Penelitian," Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

²⁵Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.

mengkategorikan data kedalam kategori penjabaran ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.²⁶

Dalam menganalisis data harus diproses sesuai dengan langkah-langkah berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan cara mencari tema dan polanya. Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.²⁷

Data yang diperoleh merupakan data terkait kehidupan sosial ekonomi pedagang di Pasar Tugu pasca relokasi dan pembangunan pasar. Kemudian disederhanakan dan disajikan dengan memilih data yang paling relevan, selanjutnya mengarah pada pemecahan masalah dan memilih data yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, menyusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya²⁸

²⁶Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik... Hlm.244," n.d.

²⁷“Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 9Bandung: Alfabeta. 2017.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.²⁹

I. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab satu ini menjelaskan mengenai penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab 2 ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian, mulai dari teori pengelolaan dana desa, pembangunan ekonomi sampai ke ekonomi islam serta teori relevan dalam tema skripsi.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta serta data mengenai pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi islam, di Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.

BAB IV PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana analisis pengelolaan dana desa terhadap pembangunan ekonomi di Desa Rukti Sediyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur.

²⁹Ibid., 23

BAB V KESIMPULAN

Pada bab terakhir ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil, serta saran-saran. Kesimpulan ini disediakan berdasarkan hasil penelitian yang terkandung dalam uraian atau deskripsi langkah-langkah yang perlu dicapai oleh pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian tersebut.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Kesejahteraan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjadi dasar bagi pembentukan Negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan meratakan pembangunan baik tingkat lokal, nasional maupun global. Pemerintahan didalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai.

Kesejahteraan berasal dari kata “sejahtera” yang mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Cater” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman, tenang baik lahir maupun batin.³⁰ Sedangkan kesejahteraan menurut KBBI, berarti hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Secara umum, sejahtera dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya, berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Dalam kaitannya dengan berbagai definisi diatas, *Midgley* dalam *Isbandi* menekankan bahwa kondisi sejahtera sosial terdiri dari 3 elemen utama, yaitu:

- a. Tingkatan dimana suatu masalah sosial dapat dikelola
- b. Sejauh mana kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi
- c. Tingkatan dimana kesempatan untuk mengembangkan diri disediakan ataupun difasilitasi oleh pemerintah.³¹

Terdapat enam komponen atau subsistem dari kesejahteraan sosial dengan:

- a. Pendidikan

³⁰ Fahrudin, Adi, 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Refika Aditama. Bandung. Hal 8

³¹ Isbandi, Adi.Op.Cit.

Pendidikan menjadi salah satu indikator dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Suatu masyarakat dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan juga memiliki kualitas hidup yang tinggi sehingga kesejahteraan dapat tercapai. Karena kemajuan sebuah bangsa terletak pada pendidikan dan para generasi bangsa itu sendiri.

b. Kesehatan

Kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pendapatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

c. Pengelolaan penghasilan

Pengelolaan penghasilan yaitu kebutuhan pokok manusia dalam dunia modern merupakan salah satu bidang utama Kesejahteraan Sosial. Pemeliharaan penghasilan ini dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu asuransi sosial dan asistensi (bantuan) sosial. Jaminan sosial di Indonesia, khususnya dalam bentuk pensiun, baru mencakup pegawai negeri sipil, TNI dan POLRI. Di luar kelompok ini, jaminan sosial hari tua baru mencakup karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan swasta, tetapi bentuk jaminan sosial ini belum berupa pensiun, suatu cara pemeliharaan penghasilan untuk hari tua yang penting. Adapun asistensi sosial telah dilaksanakan dan merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah yang dikelola oleh BPJS.

d. Pelayanan kerja

Dimaksudkan untuk memberikan latihan kerja dengan tujuan agar orang dapat memperoleh, atau memperoleh kembali, pekerjaan agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi, maka pelayanan kerja lebih tepat menjadi bagian dari sistem Kesejahteraan Sosial. Di Indonesia, pelayanan kerja merupakan tanggung jawab utama Departemen Tenaga Kerja, tetapi seperti halnya dalam

pelayanan perumahan, untuk beberapa golongan masyarakat yang kurang beruntung, Departemen Sosial juga telah memberikan sumbangannya dengan menyelenggarakan latihan-latihan keterampilan;

e. Perumahan

Dalam arti fisik, merupakan bidang profesi atau ilmu lain yaitu arsitektur. Tetapi pemenuhan kebutuhan manusia akan perumahan untuk meningkatkan “*the well-being of individual and the society as a whole*” yang jelas merupakan bidang Kesejahteraan Sosial. Di Indonesia, penyediaan perumahan, khususnya melalui Perumnas, dilaksanakan oleh Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat, tetapi untuk golongan masyarakat yang kurang mampu, Departemen Sosial juga telah ikut berperan serta dalam pemugaran perumahan mereka.

f. Pelayanan sosial secara personal

Maksudnya adalah pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang menghambat keberfungsisosialan individu secara maksimum, serta menghambat kebebasannya untuk mengembangkan kepribadiannya dan untuk mencapai aspirasinya melalui hubungan dengan orang lain; kebutuhan-kebutuhan yang secara tradisional ditangani oleh tindakan perorangan atau keluarga; kebutuhan-kebutuhan yang biasanya diserahkan pada tanggung jawab individual; dan kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan tingkat penyesuaian proses pertolongan yang tinggi ketimbang keseragaman pertolongan³²

Kondisi ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang menjadi penentu apakah masyarakat tersebut sejahtera atau tidak. Beberapa indikator tersebut dinilai dari beberapa aspek yaitu kependudukan (population), kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf lingkungan, kemiskinan, sosial dan lainnya.

³² Indra Bastian, Op.Cit. Hal.26

B. Pembangunan Ekonomi Islam

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan (*development*) mengandung pengertian suatu proses yang menyebabkan sesuatu dapat tumbuh (*growth*), atau menjadi lebih matang atau dewasa, lebih maju atau lebih terorganisasi. Secara konsep, pengertian pembangunan ekonomi memang sedikit berbeda dengan pertumbuhan ekonomi, namun walaupun telah dibedakan arti, pada akhirnya kedua istilah tersebut akan sering digunakan secara silih berganti.

Pembangunan ekonomi adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, pengangguran dan pemerataan. Pembangunan di negara-negara berkembang pada pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan.³³

Dalam ekonomi pembangunan konvensional, isu utama dalam perekonomian adalah pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi indikator kesejahteraan dan menjadi solusi bagi setiap krisis ekonomi. Pertumbuhan ini dipacu dengan peningkatan sumber daya terutama sumber daya manusia dan teknologi. Istilah pembangunan ekonomi (*economic development*) biasanya dikaitkan dengan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Sebagian ahli ekonomi mengartikan istilah ini sebagai "*economic development is growth plus change*" atau pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi. Paradigma sebagai ruang lingkup berpikir dan aktivitas menjadi variabel yang cukup signifikan dalam membedakan paradigma pembangunan ekonomi Islam.

³³Desi Rahmiyanti, "Implementasi Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Buhuts* 14, no. 02 (2018): 53–68.

Perbedaan cara pandanglah yang memunculkan kesimpulan yang berbeda tentang paradigma pembangunan ekonomi. Dalam konteks pemikiran landasan pembangunan konvensional hanya mendasarkan materialistis, sistem nilai dan etika yang ditawarkan oleh Islam berbeda dengan yang diusung oleh kapitalisme dan sosialisme. Aspek spiritual menjadi dasar utama yang membedakannya. Adapun sistem ekonomi Islam berangkat dari *way of life* kesadaran tentang etika sebuah, *ethical economy* seorang muslim dalam berekonomi. Sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*).

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam, bukan hanya dalam persoalan ekonomi semata melainkan aktivitas manusia yang ditunjukkan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi materi dan spiritual manusia. Dilihat dari tujuan pokoknya, Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan sosial. Pemerataan yang optimal apabila distribusi kebutuhan-kebutuhan individu telah berhasil dipenuhi secara memadai dan telah terwujud pembagian pendapatan dan kekayaan yang merata tanpa mengakibatkan efek samping yang buruk.³⁴ Efisiensi pemerataan dalam distribusi tidak akan terwujud apabila moral tidak dibentuk. Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dan syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (maqashidasy-syariah) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materiel.³⁵

³⁴ Rahmiyanti, Desi. Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Buhuts*, 2018, 14.02: 53-68.

³⁵ Tira Nur Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016).

2. Dasar Hukum Pembangunan Ekonomi Islam

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu keharusan dan keniscayaan, sebab dengan pembangunan tersebut kesejahteraan rakyat dapat dicapai. Biasanya dalam pembangunan itu lebih dipusatkan pada pembangunan ekonomi, sebab dengan pembangunan ekonomi itu maka output atau kekayaan suatu masyarakat akan bertambah sebab pembangunan ekonomi itu akan menambah untuk mengadakan pilihan yang lebih luas. Di samping itu, pembangunan ekonomi dapat memberikan kepada manusia kemampuan yang lebih besar untuk menguasai alam sekitarnya dan mempertinggi tingkat kebebasannya dalam mengadakan suatu tindakan tertentu. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu dilaksanakan demi kehidupan manusia yang layak dan dengan pembangunan ekonomi manusia akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.³⁶

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menjelaskan bahwa pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945. rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, pembangunan yang sangat penting dan mendesak bagi bangsa Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat mengejar ketinggalan dan mempunyai posisi

³⁶Ibid., 15.

yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia Internasional. Oleh karena pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk memayungi seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan itu. Agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut.³⁷

Masyarakat yang belum atau tidak mempunyai rencana pembangunan, seperti dalam masyarakat tradisional atau dalam masyarakat modern yang liberal, peranan hukum terjadi sesudah terbentuknya kebiasaan hukum, sedangkan dalam masyarakat yang membangun dengan cara berencana, maka pembentukan hukum dan peranan hukum justru harus mendahului pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini penting untuk menjaga agar pembangunan tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat. Meskipun dampak pembangunan itu akan mengalami perubahan yang terus menerus, tetapi keadilan masyarakat tetap harus diwujudkan, sebab inilah sebagai inti dari arti hukum sebagai pengawal pembangunan.³⁸

Peranan hukum dalam negara yang memprioritaskan pembangunan dalam bidang pertanian, berbeda dengan peranan hukum pada masyarakat yang mengandalkan pada pembangunan dalam bidang industri. Pada masyarakat yang agraris, kaedah-kaedah hukum tidak banyak diperlukan, sedangkan pada masyarakat industiralis kaedah hukum lebih banyak diperlukan. Oleh karena itu maka dalam masyarakat industri diperlukan berbagai aturan hukum yang mengatur segala tindak tanduk manusia sampai mendetail. Hal ini penting sebab dengan

³⁷Lalu Iswandi, "Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2013): 363–82.

³⁸Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Kencana Prenada Media Group, 2014).

rambu-rambu hukum maka ketentrangan hidup masyarakat dan ketidak-adilan dalam masyarakat dapat dihilangkan, konflik, konflik juga dapat dihindari, pembangunan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.³⁹

Kaedah-kaedah dalam hukum ekonomi secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua katagori besar yaitu kaedah hukum yang bersifat administratif dan kaedah hukum yang bersifat substantif atau materiel. Kaedah hukum ekonomi yang bersifat administratif berupa ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek prosedural dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaedah hukum yang bersifat administrasi ini dibuat oleh pihak eksekutif dan mempunyai kekuatan memaksa yang levelnya berada di bawah undang-undang. Kaedah hukum ekonomi yang bersifat administratif dapat ditemukan dalam beberapa peraturan pemerintah seperti PP No. 13 Tahun 1987 tentang izin Usaha Industri.⁴⁰ Sedangkan kaedah hukum ekonomi yang bersifat materiel adalah segala ketentuan hukum yang dibuat oleh pihak legislatif, eksekutif dan legislatif, baik dibuat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengenai aspek materiel dari aktivitas dan transaksi ekonomi. Kaedah hukum ekonomi yang bersifat materiel ini ada yang bersifat memaksa dan adapula yang bersifat mengatur.

Memperhatikan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hukum ekonomi Indonesia jangkauannya luas sekali. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas tugas BPHN (1975-1976) telah mengklasifikasi hukum ekonomi Indonesia menjadi dua kelompok besar yaitu.

a. Hukum Ekonomi Pembangunan.

Pembahasan dalam kelompok ini menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana yang meliputi antara lain: Tanah, Bentuk-bentuk usaha, Penanaman modal asing, Kredit dan bantuan luar negeri, Perkraditan dalam

³⁹S H Gunawan Nachrawi, Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan (CV Cendekia Press, 2020).

⁴⁰Ibid., 31.

negeri perbankan, Paten, merk dan tranfer of know how, Asuransi, Import-eksport, Pertambangan, Perburuhan, Perumahan, Pengangkutan dan Perjanjian Internasional.

b. Hukum Ekonomi Sosial

Pembahasan dalam kelompok ini adalah segala hal yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembagian ekonomi nasional secara adil dan merata, sesuai dengan martabat kemanusiaan (*HAM*) manusia Indonesia yang meliputi antara lain : Obat-obatan, Kesehatan dan keluarga berencana, Perumahan, Bencana alam, Transmigrasi, Pertanian, Bentuk-bentuk perusahaan rakyat, Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil, Perburuhan, Pendidikan, Penderita cacat, Orang-orang miskin dan Orangtua dan pensiunan.⁴¹

3. Prinsip Dasar Pembangunan Ekonomi Islam

Ekonomi pembangunan lahir setelah Perang Dunia ke II, ketika beberapnegara berkembang merdeka dan analisis masalah yang berkenaan dengan pembangunan negara-negara tersebut mulai menarik perhatian. Masalah pertama dalam jurnal perdana tentang ekonomi pembangunan, *Economic Development and Culture Change* (pembangunan ekonomi dan perubahan budaya), terbit tahun 1952. Pada tahun itu hanya sedikit karya ilmiah yang secara khusus dicurahkan untuk materi ini. Karena ekonomi Keynes dan Sosialis memperoleh momentum di dunia barat, sebagai akibat depresi besar dan masalah rekonstruksi setelah perang, ekonomi pembangunan juga meninggalkan dasar neoklasiknya dan merasa kurang percaya kepada pasar dan peran pemerintah yang lebih besar dalam bidang ekonomi. Pembahasan tentang pembangunan ekonomi bukanlah suatu perkembangan baru dalam ilmu ekonomi, karena pembangunan ekonomi tersebut

⁴¹Ibid., 31-32

menarik perhatian para ekonom sejak zaman pemikiran Islam Abu Yusuf (731-798), Ibnu Rush (1126-1298), Ibnu Khaldun (1332-1404) sampai ke Imam Ghazali (1058-1111). Islam mengandung *Ikhtiar*, perjuangan dan gerakan kearah perubahan sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti dan program-program kegiatan. Semuanya ini dalam rangka rekonstruksi masyarakat.⁴²

Dalam melakukan pembangunan yang sangat mendasar salah satu ciri yang menonjol dari kecenderungan yang dominan adalah kepercayaan yang kuat bahwa masyarakat harus ditata di atas landasan al-Qur'an dan Sunnah, ini berarti bahwa nilai-nilai, asas-asas, ketentuan-ketentuan dan peraturan yang terkandung dalam al-Qur'an dan Sunnah harus dijunjung tinggi dalam rangka mengembangkan bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hukum dan pemerintahan. Dasar keyakinan ini adalah adanya pengakuan bahwa al-Qur'an dan Sunnah merupakan pedoman jalan kehidupan yang kesucian dan keasliannya tidak ternodai oleh berbagai penafsiran yang dipengaruhi oleh waktu dan keadaan. Setia gagasan dapat diterima sejauh tidak menyimpang dari asas-asas tertinggi ini.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi menurut Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia. Manusia telah ditempatkan di bumi sebagai pelaku utama atau khalifah untuk menjalankan proses pembangunan. Manusia selain sebagai pelaku utama pemabnguan juga sebagai penikmat utama dari pembangunan itu, karena melalui pembangunan manusia dia dapat menjalankan tugas utamanya diciptakan dimuka bumi ini, yaitu beribadah. Fokus dan inti utama pembangunan dalam Islam adalah pembangunan manusia itu sendiri termasuk aspek sosial dan budayanya. Ini berarti Islam menganggap diri manusia sendirilah yang merupakan tempat sebenarnya aktifitas pembangunan itu. Pemikiran itu berangkat dari pandangan Islam yang menempatkan manusia

⁴²Iswandi, "Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam."

sebagai khalifah yang diamanahkan oleh Allah S.W.T. untuk mengelola bumi sesuai dengan kehendak-Nya (syariat Islam) yang pada suatu saat nanti (diakhirat) akan diminta pertanggungjawaban atas pembangunan (amalan) yang telah dilakukannya. Pembangunan dalam pemikiran Islam bermuara pada kata “*imarah* atau *ta'mir*” sebagai isyarat dalam Al-Quran.

أَكْم هُوَ غَيْرُهُ إِلَهٍ مِّن لَّكُمْ مَا اللَّهُ أَعْبُدُ وَيُنْقَوْمِ قَالَ صَلِحًا أَخَاهُمْ تَمُودَ وَإِلَىٰ ﴿١١﴾
 ﴿١٢﴾ حَيْبُ قَرِيبٍ رَبِّيَ إِنَّ إِلَهِي تُوْبُوْا نَمْرًا فَاسْتَغْفِرُوْهُ فِيْهَا وَاسْتَغْمِرْكُمْ أَلْأَرْضِ مِّنْ أَنْشِ



“dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya[726], karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Hud/11:61)

kemudian dihubungkan dengan penciptaan manusia di bumi sebagai khalifah. Kemudian selanjutnya ditegaskan lagi pada Al-Quran:

فَسِدُّ مِّنْ فِيْهَا أَتَجْعَلُ قَالُوْا خَلِيْفَةً أَلْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِيَّيْ لِلْمَلٰٓئِكَةِ رَبُّنَا قَالَ وَإِذْ
 لَمُّونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِيَّيْ قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ مُحَمَّدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ أَلْدَّ مَاءَ وَسَفِيْكَ فِيْهَا يَا



“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan

padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al- Baqarah/2:30)

Kalimat ista'ra yang berasal dari kata „amara mengandung arti permintaan atau perintah dari Allah S.W.T. yang bersifat mutlak agar manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan.hal ini menunjukkan bahwa usaha pembangunan dimana ekonomi salah satu dimensinya adalah misi utama penciptaan manusia di muka bumi. Sementara itu, Ahmad Ibn ali-Al-Jassas melihat Q.S Hud ayat 61 ini dengan dua makna, yaitu makna al-wujud atau kewajiban umat manusia untuk mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan. Kedua, ayat tersebut mengandung perintah Tuhan kepada umat manusia untuk membangun jagad raya.Perintah Allah S.W.T. tersebut bersifat wajib dan mutlak. Mayoritas penulis berpendapat kata al"imarah (kemakmuran) identik dengan kara at-tanmiyyah aiqtishadiyyah (pembangunan ekonomi).⁴³

Berdasarkan pandangan Islam yang komperhensif terhadap segala segi kehidupan, maka konsep Islam dalam pembangunan mencakup sisi jasmani dan rohani. Juga berdasarkan nilai-nilai dan tujuan-tujuan sosial, untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hakiki bagi manusia dalam segala segi kehidupan, dengan manusia sebagai sentral dari proses pembangunan. Dengan demikian maka sesungguhnya pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi kehormatan atau kemuliaan manusia; baik segi materi, budaya maupun sosial.⁴⁴

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga

⁴³Feni Nursetianingrum, "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016" (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁴⁴Asmuni Mth, "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, no. 10 (2003): 25999.

merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keislaman seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara *kaffah*, maka niscaya semua mu'amalah akan baik pula. Keimanan akan dengan sendirinya melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan, dan perilaku masyarakat. Manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar, yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *mashlahah* untuk mencapai *falah*.⁴⁵

C. Pengelolaan Dana

1. Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengertian pengelolaan yaitu rangkaian kegiatan, pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk melakukan pekerjaan sampai dengan selesai untuk mencapai tujuan. Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa yang di maksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sedangkan yang di maksud dengan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.⁴⁶

Kuangan Desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, Berikut merupakan Asas-asas

⁴⁵ Iswandi, "Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam."

⁴⁶Septu Rozaldo, Sayuti Una, and Yudi Armansyah, "Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu;

a. Transparansi

Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntabel

Akuntabel yaitu perwujudan untuk mewujudkan pertanggung jawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan pengawasan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Dana Desa yang merupakan salah satu pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu perencanaan program dan kegiatannya disusun dengan terlebih dahulu dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan pembangunan Desa dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat serta perwakilan unsur masyarakat biasa.⁴⁷

2. Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Adapun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa pasal 22 ayat (2) berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.⁴⁸ Dana Desa yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada memperoleh hak wewenang dalam mengatur keuangannya sendiri yang terangkum dalam Dana Desa (ADD) yang tercantum di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten. Adapun besarnya dana Desa tergantung alokasi dana yang telah ditetapkan untuk masing-masing daerah Kabupaten. Pemberian pengelolaan Keuangan kepada Desa bertujuan agar supaya

⁴⁷Hulu, Harahap, and Nasutian, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa."

⁴⁸ Moh Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, and Muhammad Agus Salim, "Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang," *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 04 (2017).

masing-masing Pemerintah Desa bisa mandiri untuk membangun sendiri desanya sesuai dengan kebutuhan dan Rencana Pembangunan Desa masing-masing. Untuk struktur penyusunan dan pembentukan dasar hukum pengelolaan keuangan desa dimulai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pengaturannya mulai dari pasal 71 hingga pasal 75.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 yang pengaturannya mulai dari pasal 90 hingga pasal 106, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam pengaturannya, peraturan perundang – undangan secara berjenjang telah mengatur pengaturan pengelolan keuangan desa dengan Peraturan para daerah (Peraturan Bupati/Wali Kota). Dimulai dengan undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dengan pasal 75 ayat (3) “Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Merujuk pasal 75 ayat (3) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pasal 106 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri”.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

⁴⁹ Kadek Ayu Monica Pastika Putri et al., “Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 1 (2018).

Kuangan Desa ini, Berdasarkan pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana desa ini diawasi secara langsung oleh BPD (Badan Pengawas Daerah) yang telah diberikan kewenangan dalam mengawasi penggunaan dan Desa agar tidak terjadi kecurangan, tindakan korupsi serta penyelewengan yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Badan Pengawas Desa ini memiliki dasar hukum dalam menjalankan tugasnya. Dasar hukumnya yaitu : Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala Desa wajib.
- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota.
- e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
- f. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 51.
- g. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- h. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa. Maka dari itu, perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dan desa.

Maka dari itu perlu dilakukan beberapa hal agar pemanfaatan dan desa tepat sasaran yaitu membenahan atau mengoptimalkan organisasi pemerintah desa, pemerintah desa yang akuntabel dan transparan, serta pengawasan anggaran. Pertama, kepala desa sebagai top manajemen harus bisa menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mengatur desanya agar lebih maju. Dalam pemilihan kepala desa yang sesuai dan kompeten masyarakat harus mempertimbangkan bibit, bebet, bobot dalam kepala desa tersebut agar sesuai dengan harapan. Dalam mempertimbangkan calon kepala desa pendidikan juga memberikan peranan aktif terhadap perspetif-perspektif yang berkembang di masyarakat serta tidak didasari konstruksi maupun interfensi darimana pun. Setelah kepala desa terpilih, maka kepala desa harus membuat struktur organisasi desa.⁵⁰ Pembenahan organisasi pemerintah desa yang dimaksud adalah membuat struktur organisasi desa sesuai kebutuhan agar semua urusan desa dapat diatur dengan baik dan terjadi kesimpangsiuran seperti penyalahgunaan dana desa serta ketimpangan sosial lainnya. Struktur organisasi di desa harus terdiri dari orang-orang yang memiliki standar kualitas dalam memimpin serta pembentukan badan-badan pengawasan keuangan di pedesaan dan mencari orang yang paham bagaimana cara mengatur desa tersebut. Setelah dibuatkan struktur organisasi desa, maka harus ditetapkan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari masing-masing jabatan.

Sebagai calon bagian kepala urusan ekonomi dan pembangunan bertugas sebagai penyelenggara urusan perekonomian, dan pembangunan, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan, dan memiliki wewenang yaitu menjalan serta memberikan inovasi-inovasi pembangunan desa seusai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Dengan diberikannya tugas,

⁵⁰Ibid., 41

tanggung jawab, wewenang serta mencangkup status dan peran yang dimiliki, maka aparatur desa tersebut harus patuh dan menjalankan tugasnya dengan amanah dan memiliki rasa tanggung jawab. Struktur organisasi yang bisa berjalan dengan mengikuti aturan serta terbuka dalam menerima kritiki dan saran akan membuat desanya akan lebih maju dan mendorong masyarakat setempat untuk aktif, sehingga tidak terjadi kekacauan yang merugikan warga seperti tersendatnya dana dari pemerintah pusat untuk desa tersebut yang akan menimbulkan konflik-konflik internal.⁵¹ Kedua, siap atau tidak siap perangkat desa harus mau mengelola anggaran desa dengan transparan dan akuntabel. Pemerintah desa yang transparan dan akuntabel berkewajiban mempelajari sistem pembayaran, sistem akuntansi, dan pelaporan sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Kepala desa bertugas dan berwenang membuat kebijakan. Kebijakan itulah yang nanti dilaksanakan perangkat desa dimana faktor pembiayaannya akan dilakukan bagian keuangan desa atau kasir. Penggunaan anggaran harus sesuai peraturan desa yang dimusyawarahkan antara kepala desa, masyarakat dan badan permusyawaratan desa. Misalkan anggaran digunakan untuk gaji perangkat desa dan biaya operasional desa yang nilainya sudah disetujui semua perangkat desan dan BPD atas sepengetahuan tokoh masyarakat. Semua kegiatan anggaran harus dilakukan dengan transparan dengan laporan keuangan yang terbuka kepada warga setempat. Laporan tersebut harus dipasang di papan pengumuman yang berada di kantor desa, sehingga warga dapat mengetahui anggaran digunakan untuk apa saja, misalkan selama bulan januari dana operasional desa dipakai menggaji kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, perangkat desa, dan seterusnya. Dana desa juga bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan modal usaha pertanian. Namun mekanisme tata cara penggunaan anggaran desa untuk modal kelompok petani dan peternak di desa harus bisa dipertanggung jawabkan. Jangan

⁵¹Ibid., 41-42

sampai dalam penggunaan dana desa tersebut tidak tepat sasaran yang akan menimbulkan kerugian untuk warga desa.⁵²

3. Faktor-Faktor Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten (Rahmawati, 2019).

a. Faktor Pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sehingga tim pelaksana dapat melakukan tugasnya dengan baik (Annisa, 2021). Peraturan perundang-undangan yang ada juga memudahkan tim pelaksana untuk membagi anggaran alokasi dana desa di setiap pos-posnya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat Desa Matompi dalam pelaksanaan kegiatan juga sangat tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan budaya gotong royong masyarakat yang sangat baik, khususnya pada tahap pelaksanaan. Dengan diberdayakannya masyarakat melalui gotong royong secara tidak langsung pemerintah desa memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya agar kemudian tidak terjatuh ke dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan.

b. Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa yaitu budaya paternalistik yang masih melekat pada masyarakat sehingga mereka cenderung bersikap acuh dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa. Hal tersebut juga mengakibatkan rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Padahal pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selain itu, dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan Surat

⁵²Ibid, 41-43

Pertanggung Jawaban (SPJ) alokasi dana dianggap dapat menghambat kemandirian desa. Padahal tugas dari tim pengendali kecamatan hanya melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan kepada tim pelaksana tingkat desa.⁵³

D. Ekonomi Islam

1. Definisi Ekonomi Islam

Islam mempunyai konsep sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif, yang telah menetapkan tatanan yang utuh untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagai *way of life*, Islam menata segala aspek kehidupan, mulai dari hal yang sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, pendidikan, bahkan hingga seni dan budaya. Apabila konsep Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan pijakan perekonomian suatu negara, tentunya perekonomian tersebut akan berjalan lebih baik dan terarah sesuai dengan tujuannya. Namun kenyataannya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut.

Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda dari sistem-sistem lainnya. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam mempunyai tujuan-tujuan syariah (*Maqosid Asy-Syari'ah*) serta petunjuk operasional (strategi) untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan-tujuan itu sendiri selain mengacu pada kepentingan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik, juga memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan ruhani. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem

⁵³Muh Syukri and Idha Sari, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 85–103, <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.

ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.⁵⁴

Ekonomi Islam merupakan bagian dari Sistem Islam secara keseluruhannya. Islam adalah agama yang multi komplit, multi faktual, dan multi dimensi dalam memenuhi kehidupan makhlukNya. Termasuk didalamnya adalah kehidupan berekonomi. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, perundang-undangan, tatakrama, dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisahkan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.⁵⁵

Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat. Cita-cita luhur ekonomi Islam adalah melaksanakan misi sebagai khilafah di bumi dengan tugas memakmurkannya. Seorang muslim berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan kewajibannya ini dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara untuk meraih cita-cita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan, monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi perintah Allah Swt.⁵⁶

Filsafat Ekonomi Islam merupakan pengejawantahan kandungan al-Qur'an dan al-Hadits yang muncul sebagai upaya untuk meluruskan kembali hegemoni kapitalis yang telah merasuki pikiran manusia sehingga menciptakan manusia *homo economicus*. Menurut Agustianto, Filsafat ekonomi Islam

⁵⁴ S E Kurniasih Setyagustina and M S Ak, "A. Pengertian Ekonomi islam," *Pasar Modal Syariah*, 2023, 25.

⁵⁵ Agung Eko Purwana, "Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 10, no. 1 (2013).

⁵⁶ Purwana.

didasarkan pada konsep *triangle*: yakni filsafat Tuhan, manusia dan alam. Kunci filsafat ekonomi Islam terletak pada manusia dengan Tuhan, alam dan manusia lainnya. Dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya kapitalisme dan sosialisme. Filsafat ekonomi yang Islami, memiliki paradigma yang relevan dengan nilai-nilai logis, etis dan estetis yang Islami yang kemudiadifungsionalkan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Dari filsafat ekonomi ini diturunkan juga nilai-nilai instrumental sebagai perangkat peraturan permainan (*rule of game*) suatu kegiatan.⁵⁷

2. Tujuan Ekonomi Islam

Adapun tujuan dari Ekonomi Islam yaitu:

Falah dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai kebahagiaan jangka panjang dunia dan akhirat sehingga tidak hanya memandang aspek material namun penekanan pada aspek spiritual. Dalam konteks kehidupan dunia, *falah* berimplikasi pada perilaku individual/mikro maupun kolektif/makro. Untuk kehidupan dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan). Ekonomi Islam menawarkan tujuan *falah* yang menyajikan ketergantungan antara kehidupan dunia dan akhirat. Apapun aktivitas ekonomi yang dilakukan di dunia baik secara mikro ataupun makro untuk memperoleh kebahagiaan akan sejalan dengan pencapaian kebahagiaan abadi di akhirat.

Untuk mencapai *falah*, ekonomi Islam menawarkan tujuan *masalah* sebagai parameter perilaku individu/mikro maupun kolektif/makro. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut

⁵⁷ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam* (Merdeka Kreasi Group, 2022).

as-Satibi, *masalah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*ad-dien*), jiwa (*an-nafs*), intelektual (*aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*) dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus senantiasa terpenuhi untuk mencapakebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁸

Agama (*ad-dien*) merupakan pedoman berperilaku manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi rasional yang telah berjalan ternyata tidak mampu menciptakan kesejahteraan padahal ketentuan dalam al-Qur'an telah menjelaskan baik secara global maupun sebagian secara terperinci konsep ekonomi yang benar. *Aql* (akal) manusia dianjurkan untuk memikirkan dan mengelola ciptaan Allah swt. Manusia bebas berfikir dan berkreasi dalam aktivitas ekonomi selagi tidak melanggar prinsip ekonomi yang telah digariskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Pemahaman sosialis yang menghalangi kreativitas manusia melalui sistem ekonomi yang egaliter bertentangan dengan prinsip kebebasan akal. Demikian juga budaya individualisme yang dibangun kapitalis menciptakan manusia menjadi *homoeconomicus*, yang berlomba-lomba mengumpulkan harta tanpa melihat aspek normatif.⁵⁹

Dalam upaya mencapai *falah* manusia menghadapi permasalahan yang kompleks yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Kelangkaan (*scarcity*) relatif pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang tidak terdistribusi dengan merata di berbagai negara, dimana terdapat di negara-negara yang sumber daya alam melimpah ruah namun disisi lain terdapat negara-negara yang sumber daya alamnya minim.

peran ilmu ekonomi sesungguhnya adalah mengatasi "kelangkaan relatif" ini sehingga dapat tercapai *falah* yang diukur dengan *masalah*. Sebab, kelangkaan bukan terjadi dengan sendirinya tapi disebabkan oleh perilaku manusia. Oleh karena itu, ilmu ekonomi Islam mencakup tiga aspek dasar, sebagai berikut:

⁵⁸ Darwis Harahap, "Kebahagiaan Dan Akhir Kehidupan Menurut Filsafat Ekonomi Islam," *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2015): 83–101.

⁵⁹ *Ibid.*, 48.

- a. Konsumsi, yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan *masalahah*.
- b. Produksi, yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar *masalahah* tercapai.
- c. Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas didistribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai *masalahah*.

Di dalam Al-Quran juga ditemukan kalimat yang artinya kebahagiaan dalam Firman Allah swt.

اللَّهُ ذَكَرَ إِلَىٰ فَاسْعُوا الْجُمُعَةَ يَوْمَ مَرٍ لِلصَّلَاةِ نُودِيَ إِذَاءَ امْنُوا الَّذِينَ يَتَأَمَّرُوا

﴿تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ الْبَيْعَ وَذَرُوا﴾

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu'ah/62:9)

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa, konteks kebahagiaan dapat diperoleh dengan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Anjuran melaksanakan shalat, sebagai wujud ketaatan kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di akhiran sementara untuk mencapai kebahagiaan dunia dibarengi dengan bekerja keras mencari rezeki Allah swt., yang tentunya dengan jalan yang benar.

Dengan demikian jika kita bandingkan makna kebahagiaan yang dipahami secara umum, al-Qur'an memiliki konsep kebahagiaan yang dapat digali dari pesan-pesan al-Qur'an. Kebahagiaan dunia dapat dicapai dengan bekerja keras sesuai dengan koridor yang digariskan al-Qur'an sejalan dengan kehidupan akhirat. Apapun upaya untuk mencapai kebahagiaan dunia akan sejalan dengan pencapaian kehidupan akhirat. Adapun cara-cara melakukan upaya tersebut telah digariskan Allah melalui Al-Qur'an dan Sunnah-Nya.

Dalam merealisasikan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat digali dari al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hal ini, tujuan ekonomi Islam menggali tujuan kebahagiaan dalam tataran praktik ekonomi. Dalam konteks ekonomi Islam, kebahagiaan (*falah*) merupakan tujuan utama ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari defenisi ilmu ekonomi itu sendiri, yakni upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridha-Nya (Ahmad, 1993: 177), hadir dengan landasan moralitas yang sangat kental, dan menjadikan *falah* sebagai tujuan utama.⁶⁰

3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam terdapat prinsip-prinsip, Secara bahasa, tauhid merupakan bentuk *maṣdar* dari kalimat *wahḥada-yuwahḥidu-tauhīdan*, artinya mengesakan. Sedangkan menurut istilah, tauhid adalah mengesakan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam *ulūhiyyah*, *rubūbiyyah*, nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Sebagaimana firman Allah:

لَا تُكْفُرُوا بِاللَّهِ رِيكُنًا وَوَلَدًا ۗ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۗ أَلِصَّمْدُ اللَّهُ ۗ أَحَدًا ۗ اللَّهُ هُوَ قُلُّ ۗ أَحَدًا ۗ

“Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." (Al-Ikhlās ayat/112:1-4)

Tauhid adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib tetap bagi-Nya, sifat-sifat yang *jaiẓ* disifatkan kepada-Nya dan tentang sifat-sifat yang wajib ditiadakan (mustahil) dari-Nya. Juga membahas tentang para Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran risalahnya, apa yang wajib pada dirinya, hal-hal yang *jaiẓ* dihubungkan (dinisbatkan) pada diri mereka dan hal-hal yang terlarang (mustahil)

⁶⁰Ibid., 47.

menghubungkannya kepada diri mereka. Adapun prinsip-prinsip ekonomi islam yaitu:

- a. Tauhid yang menjadi pondasi utama dalam ekonomi Islam. Mempunyai hubungan kuat dengan konsep sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan manusia hanya sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa didalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah. Berupa zakat, infaq, dan sedekah untuk melaksanakan perindustrian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia. Pada intinya, ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang ketuhanan dan sifat-sifat-Nya baik yang wajib, mustahil, maupun *jaiz* bagi-Nya. Di samping itu, dalam ilmu tauhid juga dibahas tentang para Rasul Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, hari Kiamat, *qadā'* dan *qadar*-Nya. Tauhid merupakan ilmu yang membahas sesuatu yang paling fundamental dalam bangunan Islam. Hal tersebut tidak lain karena tauhid bersentuhan dengan aspek-aspek akidah atau pokok-pokok keimanan manusia. Kedudukan tauhid dalam ajaran Islam adalah paling sentral dan paling esensial. Tatanan ekonomi baru yang diperlukan itu harus mencerminkan keadilan, pandangan yang sejajar terhadap manusia dan moralitas. Tatanan ekonomi yang ditawarkan Islam dilandasi dengan fondasi yang kuat, yaitu tauhid (ke-Esaan Tuhan), khilafah (perwakilan), dan *'adalah* (keadilan). Ketiga landasan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait. Tauhid merupakan muara dari semua pandangan dunia Islam. Tauhid mengandung arti bahwa alam semesta didesain dan diciptakan secara sadar oleh Tuhan Yang Mahakuasa, yang bersifat Esa, dan tidak terjadi secara kebetulan. Dari sudut pandang tauhid, manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya atau wakil-Nya di bumi sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran:

مُفْسِدٌ مِّنْ فِيهَا تَجْعَلُ قَالَ وَالْأَخْلِيْفَةَ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لَلْمَلَكِ كَرُبُّكَ قَالَ وَإِذْ
 لَمُّونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَتُقَدِّسُ مُحَمَّدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ الدِّمَاءِ وَيَسْفِكُ فِيهَا يَ

تَع

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Al-Baqarah/2:30)

دَرَجَاتٍ بَعْضُ فَوْقَ بَعْضِكُمْ وَرَفَعَ الْأَرْضِ خَلِيفَ جَعَلَكُمْ الَّذِي وَهُوَ
 رَحِيمٌ الْغَفُورُ إِنَّهُ الْعِقَابِ سَرِيعٌ رَبُّكَ إِنَّ آتَاكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوكُمْ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-An’am/6:165)

Sumber daya alam yang diciptakan harus dimanfaatkan untuk pemenuhan kebahagiaan seluruh umat manusia. Sisi ini jelas bertentangan dengan konsep *self interest* kapitalisme. Implikasi dari pandangan tersebut adalah adanya pandangan persaudaraan universal, yang kemudian menimbulkan persamaan sosial dan menjadikan sumber daya alam sebagai amanah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pandangan ini tidak akan terlaksana secara substansial jika

tidak dibarengi dengan keadilan sosial-ekonomi.⁶¹ Penegakan keadilan dan penghapusan semua bentuk ketidak-adilan telah ditekankan dalam Al-Qur'an sebagai misi utama Rasul Allah. Berdasarkan landasan ini, seharusnya ada keseimbangan dari semua faktor ekonomi, bahkan pemisahan yang radikal antara sektor moneter dengan sektor riil menjadi tidak tepat karena mengakibatkan terjadi ketidakadilan dan ketidakmerataan.

- b. Keadilan dalam bahasa Arab ‘*adl*’ yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya dimata Allah SWT. Hak hak manusia adalah hak hak yang diperlukan manusia bagi kelangsungan hidupnya didalam masyarakat.

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam, Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakkan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen al Qur'an tentang penegakkan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan dalam al Qur'an mencapai lebih dari seribu kali. Keadilan ekonomi Islam didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut.

Dalam firman Allah surat al Maidah: 8 yang memerintahkan kita untuk menegakkan (kebenaran) dan juga berlaku adil adil terhadap sesama.

⁶¹Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar, “Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam,” *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44.

شَنَانٌ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ يَتَأْتِيهِمْ
لُونٌ بِمَا حَبِيزَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَعْدِلُوا أَعْدِلُوا أَلَا عَلَى قَوْمٍ

تَعْم

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Maidah/5:8)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir maksudnya adalah, jadilah kalian sebagai penegak kebenaran karena Allah, bukan karena manusia atau popularitas. Dan jadilah kalian ‘saksi yang adil’. Maksudnya, secara adil, bukan secara curang. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. ”Maksudnya, janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka, tetapi tetapkanlah keadilan itu pada setiap orang. Baik itu teman atau musuh kalian. Oleh karena itu Allah berfirman ‘Berlaku adil lah karena adil itu lebih dekat karena takwa’. Maksudnya, keadilan kalian itu lebih dekat kepada takwa daripada meninggalkannya.

- c. Tanggung Jawab, Dalam prinsip ekonomi Islam, kebebasan yang diberikan pada setiap orang untuk berbuat sesuatu dalam mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai tentunya harus tetap bertanggungjawab terhadap apa yang menjadi pilihannya. Ajaran Islam yang rahmatan lil,alamin tentunya akan melahirkan sistem perekonomian yang rahmatan lil“alamin pula, oleh karenanya karakteristik ekonomi Islam mencaaspek normatif – idealis – deduktif serta historis – empiris – induktif.

- d. Transparansi adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif. Definisi transparansi adalah kondisi dimana aturan dan alasan di balik langkah-langkah pengaturannya bersifat bebas, jelas dan terbuka. Pengertian tranparansi adalah sesuatu hal yang nyata, jelas, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya. Dalam hal ini kata transparansi lebih ditekankan sebagai sebuah bentuk tindakan atau sikap yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap pihak atau orang lain yang berkepentingan pada sebuah hal yang merekakerjakan.⁶²
- e. *Khilāfah* (Pemerintahan). Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi, karena itu pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Dalam Islam pemerintah memegang peranan penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan Syariah dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam kerangka pencapaian *maqāsid sharī'ah* yaitu memajukan kesejahteraan manusia.⁶³


E. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

⁶²Rahma Yudi Astuti and Dhika Amalia Kurniawan, "Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top up (Penambahan Pinjaman) Perbankan," in *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019, 212–20.

⁶³Teguh Surtanto and Abdullah Salam, "Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128–37.

Gambar 2.1
Skema Kerangka Fikir



DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Gunawan Nachrawi, S H. *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press, 2020.
- Kurniasih Setyagustina, S E, and M S Ak. "A. Pengertian Ekonomi Islam." *Pasar Modal Syariah* 2023, 25.
- Magdalena, Ina, Tini Sundari, Silvi Nurkamilah, Nasrullah Nasrullah, and Dinda Ayu Amalia. "Analisis Bahan Ajar." *Nusantara* 2, no. 2 (2020): 311–26.
- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nazir, Moh. "Metode Penelitian." *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1988.
- "Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2017. Hlm 247," n.d.
- Suharsimi Arikunto. "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik... Hlm.244," n.d.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Rahmiyanti, Desi. "Implementasi Keadilan Dalam Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 14, no. 02 (2018): 53–68.
- Ridwan, Murtadho. "Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 105–24.
- Adiwarman A, Karim, 2016. *Ekonomi Mikro Islam*, (jakarta :PT Rajagrafinda Prasada), h. 35 -40

Jurnal

- Altman, Edward I. "Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy." *The Journal of Finance* 23, no. 4 (1968): 589–609.
- Ansori, Aan. "Digitalisasi Ekonomi Syariah." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).
- Aqbar, Khaerul, and Azwar Iskandar. "Prinsip Tauhid Dalam Implementasi Ekonomi Islam." *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): 34–44.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*. Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Ashari, Agus, and Srianti Permata. "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Yang Islami Di Desa Patilereng." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2021): 52–66.
- Astuti, Rahma Yudi, and Dhika Amalia Kurniawan. "Analisis Ekonomi Islam Meninjau Praktek Transparansi Top up (Penambahan Pinjaman) Perbankan." In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 212–20, 2019.
- Fahlevi, Reza. "Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang." UIN AR-RANIRY, 2020.
- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 03 (2016).
- Gunawan Nachrawi, S H. *Hukum Ekonomi Dalam Pembangunan*. CV Cendekia Press, 2020.
- Harahap, Darwis. "Kebahagiaan Dan Akhir Kehidupan Menurut Filsafat Ekonomi Islam." *HUMAN FALAH: Jurnal Studi*

Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 2 (2015): 83–101.

Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 146–54.

Iswandi, Lalu. “Prinsip Dasar Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Islam.” *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 7, no. 2 (2013): 363–82.

Kurniasih Setyagustina, S E, and M S Ak. “A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM.” *PASAR MODAL SYARIAH*, 2023, 25.

Lalira, Dianti, Amran T Nakoko, and Ita Pingkan F Rorong. “Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 4 (2018).

Luju, Elisabet, Imelda Virgula Wisang, Cicilia Ayu Wulandari, and Emanuel Anjelo Poin. “Pengaruh Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Bloro Kecamatan Nita Kabupaten Sikka.” “*PROJEMEN*” *Jurnal Program Studi Manajemen* 7, no. 1 (2020).

Magdalena, Ina, Tini Sundari, Silvi Nurkamilah, Nasrullah Nasrullah, and Dinda Ayu Amalia. “Analisis Bahan Ajar.” *Nusantara* 2, no. 2 (2020): 311–26.

Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.

Mth, Asmuni. “Konsep Pembangunan Ekonomi Islam.” *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, no. 10 (2003): 25999.

Napisah, Lilis Saidah, and Cecep Taufiqurachman. “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung.” *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 6, no. 2 (2020): 79–88.

Nazir, Moh. “Metode Penelitian.” *Jakarta: Ghalia Indonesia*, 1988.

- Ningsih, Susi. "PERAN DANA DESA DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)." *IQTISHADUNA* 2, no. 1 (2019): 287–98.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Pustaka Pelajar, 2013.
- Nursetianingrum, Feni. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Purba, Bonaraja, Muhammad Fitri Rahmadana, Edwin Basmar, Diana Purnama Sari, Antonia Klara, Darwin Damanik, Annisa Ilmi Faried, Darwin Lie, Nadia Fazira, and Noni Rozaini. *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Purwana, Agung Eko. "Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 10, no. 1 (2013).
- Putri, Kadek Ayu Monica Pastika, Ni Wayan Fenni Puspitasari, Ni Ketut Krisna Dewi, Ni Wayan Ekarini, Ida Ayu Putu Priska Dewi, and Dewa Putu Kodi Mertadana. "Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 1 (2018).
- . "Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 8, no. 1 (2019).
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.
- Rahmiyanti, Desi. "Implementasi Keadilan Dalam Pembangunan

- Ekonomi Islam.” *Al-Buhuts* 14, no. 02 (2018): 53–68.
- Ridwan, Murtadho. “Wakaf Dan Pembangunan Ekonomi.” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 105–24.
- Rozaldo, Septu, Sayuti Una, and Yudi Armansyah. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Siregar, Maju. “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat).” *Jurnal Ilmiah Kohesi* 4, no. 2 (2020): 59.
- Sofiyanto, Moh, Ronny Malavia Mardani, and Muhammad Agus Salim. “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.” *E-JRM: Elektronik Jurnal Riset Manajemen* 6, no. 04 (2017).
- “Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 9Bandung: Alfabeta. 2017. Hlm 247,” n.d.
- Suharsimi Arikunto. “Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik... Hlm.244,” n.d.
- Suripto, Teguh, and Abdullah Salam. “Analisa Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 7, no. 2 (2018): 128–37.
- Suseno, Diky Aji, and S T Sunarto. “Analisis Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.” *Jurnal STIE Semarang* 8, no. 2 (2016): 122–37.
- Susetyo, Dwinanto Priyo, and Mira Sumira. “Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Kecamatan Sagaranten Kabupaten Sukabumi).” *Ekonomedia* 8, no. 02 (2019): 46–56.

Syukri, Muh, and Idha Sari. “Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Mirai Management* 7, no. 2 (2022): 85–103. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>.

Ulfa, Maulida. “Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat).” Universitas Medan Area, 2019.

Widyatama, Arif, Lola Novita, and Diarapati Diarapati. “Pengaruh Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).” *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 2, no. 2 (2017): 1–20.

Yanti, Nursantri. “EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN).” *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 89–102.

Edward I Altman, “Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy,” *The Journal of Finance* 23, no. 4 (1968): 589–609.

Skripsi

Fahlevi, Reza. “Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Gampong Kuta Barat Kota Sabang.” UIN AR-RANIRY, 2020.

Ningsih, Susi. “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas).” *Iqtishaduna* 2, no. 1 (2019).

- Nursetianingrum, Feni. “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tenaga Kerja, Dan Dana Alokasi Bantuan Pembangunan Terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2012-2016.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Ulfa, Maulida. “Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat).” Universitas Medan Area, 2019.
- Rozaldo, Septu, Sayuti Una, and Yudi Armansyah. “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Simpang Karneo Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari.” UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.
- Maulana, M. I. 2018. “*Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*” (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

LAMPIRAN



Lampiran 1 Pedoman Wawancara

04 / 2023
/ 03

ACC
Pedoman wawancara
Pembimbing 2

PEDOMAN WAWANCARA

Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)

A. Pedoman untuk Kepala Desa

1. Berapakah anggaran dana desa didesa Rukti Sedyo setiap tahunnya ?
2. Bagaimana sistem pencairan dana desa didesa Rukti Sedyo ?
3. Apakah dana desa tersebut dikasihnya sekaligus atau bertahap ?
4. Untuk apa saja dana desa didesa Rukti Sedyo ini ?
5. Bagaimana strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi didesa Rukti Sedyo ?
6. Apakah dana desa ini sangat membantun dalam pertumbuhan ekonomi di Desa Rukti Sedyo ?
7. Apakah modal dari dana desa itu menjadi faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan ekonomi didesa Rukti Sedyo ?
8. Apa saja program dalam pelaksanaan dana desa didesa Rukti Sedyo ?
9. Faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan dana desa dalam pembangunan ekonomi didesa Rukti Sedyo ?
10. Kendala-kendala seperti apa yang menjadi penghambat saat mengelola dana desa

B. Pedoman Untuk Perangkat Desa

1. Bagaimana proses pengelolaan dana desa didesa Rukti Sedyo ?
2. Bagaimana proses pengalokasian dana desa didesa Rukti Sedyo?
3. Apakah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya ?
4. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung pertumbuhan dan pembangun ekonomi didesa Rukti Sedyo?

5. Apa yang menjadi Faktor penghambat dan pendorong dalam pembangunan ekonomi di desa Rukti Sedyo ?
6. Apa dampak terealisasinya dana desa ini terhadap pembangunan ekonomi ?
7. Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi alokasi dana desa?
8. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari alokasi dana desa ?
9. Apakah ada program musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam pembahasan dan pengelolaan dana desa tersebut ?
10. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan ?

C. Pedoman Untuk Masyarakat

1. Apakah masyarakat dilibatkan dalam tahap perencanaan yang diawali dengan musrenbangdes?
2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengikuti musrenbangdes?
3. Bagaimana bentuk keterbukaan pemerintah desa terhadap masyarakat mengenai perencanaan pembangunan ekonomi desa ?
4. Bagaimana proses daya tangkap dari pemerintah desa saat perencanaan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat ?
5. Apakah masyarakat sudah puas dengan apa yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa terhadap pembangunan ekonomi ?

D. Ekonomi Islam

1. Apakah dalam pengelolaan dana desa ini sudah sesuai dengan syariat ajaran islam ?
2. Apakah dalam pengelolaan dana desa ini terdapat unsur riba ?

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa ?
4. Apakah dalam penyaluran bantuan sudah diberikan tepat pada sasaran?
5. Bagaimana pertanggungjawaban pelaporan dalam pengelolaan dana desa ?
6. Apakah dalam pengelolaan dana desa ini sudah dikelola dengan amanah/keterbukaan ?
7. Apakah dalam pengelolaan dana desa ini sudah dikelola dengan transparansi dan akuntabel ?

E. Dokumentasi

1. Dokumentasi ketika wawancara
2. Laporan keuangan Desa Rukti Sedyo
3. Sejarah Desa Rukti Sedyo

Lampiran 2
Kantor Desa Rukti Sedyo



Lampiran 3

Wawancara Bersama Aparatur Desa





Lampiran 4 Bukti Turnitin



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN

B. Lattal H. Endro Sarasin, Sukarasa I, Bandar Lampung 35131
Telp: (0721) 780087-74531 Fax: 780422 Website: www.uinradenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 0458 /Un.16 / P1 /KT/VI/ 2023

Assalamu'alaikum Wv,Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos, I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan Bahwa Skripsi Dengan Judul :

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
EKONOMI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**
(Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)
(Karya :

NAMA	NPM	FAK/PRODI
SARI AYU OLIVIA	1951010188	FEBI/ ES

Bebas plagiasi dengan hasil pemeriksaan kemiripan sebesar 17 % dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir dan dinyatakan *Lulus* dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wv,Wb.

Bandar Lampung, 05 Juni 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M.Sos, I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampiran Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan.

ANALISIS PENGELOLAAN DANA
DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi pada Desa Rukti
Sedyo Kec. Raman Utara Kab.
Lampung Timur)

by Sari Ayu Olivia

Submission date: 05-Jun-2023 01:40PM (UTC+0700)

Submission ID: 2109259763

File name: SARI_AYU_OLIVIA_1951010188_FEBI_ES.docx (114.29K)

Word count: 9521

Character count: 64659

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Rukti Sedyo Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur)

ORIGINALITY REPORT

17 %
SIMILARITY INDEX

%
INTERNET SOURCES

12 %
PUBLICATIONS

15 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1** Era Prestoroika Prestoroika. "Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019", *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 2021
Publication 1 %
- 2** Submitted to IAIN Kudus
Student Paper 1 %
- 3** Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Student Paper 1 %
- 4** Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Student Paper 1 %
- 5** Nasaruddin Nasaruddin, Junaidin Zakaria, Mukhlis Sufri. "Analisis Potensi Sektor Basis dan Pergeseran Struktur Ekonomi 1 %

(Implikasinya Terhadap Perekonomian Kabupaten Maros)", PARADOKS : Jurnal Ilmu Ekonomi, 2020

Publication

6

Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Student Paper

1 %

7

Feiby Vencentia Tangkumahat, Vicky V. J. Panelewen, Arie D. P. Mirah. "DAMPAK PROGRAM DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI DI KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHAS", AGRI-SOSIOEKONOMI, 2017

Publication

1 %

8

Submitted to Universitas Musamus Merauke

Student Paper

1 %

9

Endra Wijaya, Mochamad Firmansyah Roni. "Praktik Pengelolaan Keuangan Desa dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2019

Publication

1 %

10

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

1 %

11

Submitted to Universitas Negeri Jakarta

Student Paper

1 %

12	Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	1 %
14	Juwita Dewi Sarahwati, Iroh Rahmawati. "PENGARUH PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN (DAU-T) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN KURANJI", Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, 2022 Publication	1 %
15	Submitted to Trisakti University Student Paper	1 %
16	Submitted to Ateneo de Manila University Student Paper	1 %
17	Frederikus Seran. "PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017", Jurnal Poros Politik, 2021 Publication	1 %
18	Submitted to Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1 %

20	Submitted to Washoe County School District Student Paper	<1 %
21	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
22	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
23	Submitted to Cypress Fairbanks Independent School District Student Paper	<1 %
24	Submitted to Higher Education Commission Pakistan Student Paper	<1 %
25	AAN ANSORI. "DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH", ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam, 2016 Publication	<1 %
26	Hikmawati Fajri Devi Safitri, Tjut Afrieda Syahara. "Model Komunikasi Top-Down dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa", Borobudur Communication Review, 2021 Publication	<1 %
27	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Malang Student Paper	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 5 words

Exclude bibliography On